



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA KESEPAHAMAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**

Nomor : 12 TAHUN 2013

Nomor : NK/04/VI/2013

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR PANCASILA DAN KONSTITUSI**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Chandra Manan Mangan, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan pengembangan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

PASAL 2

DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan konstitusi guna mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Penelitian dan Pengkajian;
3. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;

4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

PASAL 6 PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon II yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan PARA PIHAK.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan PARA PIHAK.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 7 EVALUASI

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang para pihak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pihak Pertama

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia,



Janedji M. Gaffar
Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

Pihak Kedua

Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia,



Chandra Manan Mangan
Chandra Manan Mangan
Sekretaris Utama

Mengetahui,

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Ketua,

Dr. H. M. Akil Mochtar S.H., M.H.
Dr. H. M. Akil Mochtar S.H., M.H.

Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia

Gubernur,

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA